



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAYU HENDRA LAKSANA  
Pangkat, NRP : Serda, 21170073570896  
Jabatan : Danru 1 Regu 1 Ton 3 Kompi Senapan Mekanis  
2  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo (Jateng), 10 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Prov. Kalbar.  
(Jabatan Penugasan Bamin Log Satgas di Pos  
Kotis Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/9/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/122-45/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/156-45/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
  - c. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/177-45/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020.
  - d. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 september 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/204-45/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
  - e. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/221-45/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 27 (dua puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Danpom XII/Tanjungpura Nomor : BP-13/A-13/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/241-45/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
  3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/41/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/41/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/41/PM.I-05/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pertama

“Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- b. Selanjutnya Oditur Militer memohon menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dijatuhi :

*Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- b) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek 643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember 2019.
- c) 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- d) 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar.
- e) 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koopsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019.
- f) 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- g) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain.
- h) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan optik satuan Yonmek 643/Wns
- i) 1 (satu) lembar Indek bekal pokok munisi khusus.
- j) 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang inventaris dan materiil dengan Serda Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Saputro.

- k) 2 (dua) lembar foto : 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat.
- l) 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701.
- b) 1 (satu) kotak Munisi besi warna hijau.
- c) 10 (sepuluh) butir Munisi Isyarat warna putih.
- d) 8 (delapan) butir Munisi Isyarat warna merah.
- e) 6 (enam) butir Munisi Isyarat warna hitam.
- f) 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam.
- g) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Kompi Markas Yonmek 643/Wns.
- h) 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas Pamtas RI-Malaysia.
- i) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-Malaysia Kompi Markas Yonmek 653/Wns.
- j) 1 (satu) buah buku penerimaan munisi.
- k) 1 (satu) buah buku keluar munisi.
- l) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2018.
- m) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2019.
- n) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2019.

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi keWIBawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah mengakibatkan kerugian bagi satuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinass di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum sekecil apapun dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya, sehingga karenanya pimpinan dan Negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan telah dilakukan penahanan selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari (18 April 2020 s.d. 27 Oktober 2020) di ruang tahanan

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020





Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

- e. Bahwa Pistol isyarat Noreg: 86.00701 beserta munisi dan kotak munisi lengkap telah ditemukan pada tanggal 10 April 2020 di belakang Prim (dekat penampungan air Pinguin) Yonif Mekanis 643/Wns.
- f. Bahwa Terdakwa sudah mau bertanggung jawab sebagai prajurit secara hukum atas hilangnya Pistol isyarat Noreg: 86.00701 tersebut.
- g. Bahwa serah terima Pistol isyarat tersebut tidak disaksikan oleh orang lain atau tidak dengan secara prosedur serah terima senjata yang berlaku dan tidak secara formal.

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap diri Terdakwa, dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

- 3. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas Oditur Militer menyampaikan secara lisan tetap pada Tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2019 di Pos Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang diapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atas nama perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IV/Diponegoro tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21170073570896.
- b. Bahwa berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns (satuan Terdakwa) dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks, yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 98.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Sertu Candra Wiguna Saputra (Saksi-5) dan Pratu Muhammad Nasir (Saksi-2) melakukan pengecekan senjata dan amunisi yang akan dibawa Satgas Pamtas RI-Malaysia di gudang senjata Kima, Saksi-5 melihat lalu mengambil kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat indeks Letkol Inf Dwi Agung Prihato, S.Sos, M. Tr (Han) (Dansatgas) yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk pistol isyarat Noreg : 86.00701, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari munisi warna Putih sebanyak 10 (sepuluh) butir, warna Merah sebanyak 8 (delapan)

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





butir dan warna Hijau sebanyak 6 (enam) butir, serta 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam lalu Saksi-2 menulis di buku keluar pistol, tidak lama kemudian Pratu Podo Iswantoro (Saksi-3) masuk ke gudang senjata. Kemudian Saksi-5 menyerahkan kotak besi warna hijau beserta isinya tersebut dan berkata "ini Jenis Pistol isyarat indeks Dansatgas", dijawab Saksi-3 "Siapa San Candra saya amankan", kemudian Saksi-3 mengambil senjata SS2 2 (dua) pucuk dan Saksi-3 kembali ke mobil dinas Dansatgas, lalu meletakkan senjata SS2 dan kotak hijau yang bertuliskan Pistol isyarat di belakang kursi pengemudi.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 08.00 WIB sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Mekanis 643/Wns, termasuk diantaranya Terdakwa, melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 16.30 WIB para personel Satgas melaksanakan serpas menuju Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, dan sampai pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Dansatgas melaksanakan serah terima dari Yonif 511/Dy kepada Yonif Mekanis 643/Wns, setelah selesai serah terima tersebut kemudian Baminlog Yonif 511/DY menyerahkan terimakan kepada Terdakwa berupa ULP (uang lauk pauk) sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan gudang senjata, setelah itu Terdakwa bersama anggota Yonif 643/Wns yang ada di Pos Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau menggudangkan senjata yang dibawa satuan.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Dansatgas berkata kepada Saksi-3 bahwa jenis pistol isyarat tidak digunakan maka lebih baik digudangkan saja, kemudian Saksi-3 mengeluarkan kotak besi warna hijau yang bertuliskan Pistol isyarat yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk jenis pistol isyarat Noreg : 86.00701, munisi BP 24

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



(dua puluh empat) butir dan 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam dari mobil dinas Dansatgas, selanjutnya Saksi-3 bawa masuk ke kamar Ajudan (Adc) yang pada saat itu ada Terdakwa selaku Baminlog yang sedang berbaring sambil main handphone, kemudian Saksi-3 menitipkan dan meletakkan kotak warna hijau bertuliskan Pistol isyarat tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan “agar kotak besi bertuliskan Pistol isyarat tersebut diamankan” dijawab Terdakwa “Iya”, selanjutnya Saksi-3 keluar dari kamar tersebut untuk mencuci mobil dinas Dansatgas, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung menggudangkan senjata Isyarat tersebut tetapi terus melanjutkan main handphone di atas tempat tidur.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 Lettu Inf Muhammad Farizal Agam (Pasi Ops) memerintahkan Terdakwa untuk pindah ke Pos Simpang 3 Lokpon sebagai Wadan Pos, sehingga jabatan Terdakwa sebagai Bamin Log diserahkan kepada Sertu Mat Joko (Saksi-7) selanjutnya dilakukan serah terima barang inventaris setelah itu Terdakwa mengirim foto lewat WhatsApp catatan barang inventaris antara lain :

- 1) Senjata yang terdiri dari: SS2 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pucuk, Spg sebanyak 1 (satu) pucuk, minimi sebanyak 2 (dua) pucuk, Pistol Combat sebanyak 10 (sepuluh) pucuk, Troping sebanyak 4 (empat) buah, Kompas sebanyak 3 (tiga) buah, Gps sebanyak 4 (empat) buah.
- 2) Munisi terdiri dari : Geranat sebanyak 4 (empat) butir, SS2 V2 sebanyak 14.000. (empat belas ribu) butir, Minimi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Pistol G2 Combat 240 (dua ratus empat puluh) butir.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB seluruh personel Yonif Mekanis 643/Wns yang melaksanakan Satgas RI-Malaysia kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns dan sampai disatuan pukul

*Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



15.00 WIB selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 11.00 WIB dilaksanakan upacara penerimaan Purna Tugas yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr dilanjutkan pengarahan oleh Pangdam XII/Tpr dan Danyonif Mekanis 643/Wns di Aula Mulyono, setelah selesai personel Satgas mengembalikan senjata pegangan masing-masing diterima oleh Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 melakukan pengecekan materiil dan diketahui Kotak senjata warna hijau bertuliskan Pistol isyarat indeks Dansatgas Pamantas RI-Malaysia yang berisi Jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) belum dikembalikan, kemudian pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali ke Kompi senapan Mekanis 2 kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns Kab. Kubu Raya.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan Sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P., kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. mengambil jam Komandan prajurit Kompi Markas di Aula Mulyono kemudian memerintahkan Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara, S.T. Han (Pasilog) untuk melakukan pengecekan materiil di Kompi Markas Yonif 643/Wns, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Pasilog, Kapten Inf. Galih Satriadi (Saksi-4), Saksi-2 dan Saksi-5 melaksanakan pengecekan materiil Kompi Markas dan didapati kurang 1 (satu) materiil yaitu jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang merupakan indeks Dansatgas.
- i. Bahwa kemudian Saksi-5 memanggil Sertu Awaludin (Saksi-8) setelah bertemu Saksi-5 menanyakan tentang kelengkapan materiil digudang senjata dan dijawab Saksi-8 untuk pistol isyarat beserta amunisi BP 24 (dua puluh

*Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



empat) butir dan sarung pistol masih dipegang Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (Dan Secaba Rindam XII/Tpr yang pada saat Pamtas selaku Dansatgas), setelah itu Saksi-5 mengirim pesan singkat melalui medsos Telegram kepada Pratu Dodi Jumianto (Saksi-6) yang pada saat itu Saksi-6 BP ke Rindam XII/Tpr sebagai Adc dan dari keterangan Saksi-6 yaitu Pistol isyarat, sarung pistol isyarat dan Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang ada di dalam kotak besi warna hijau sudah dikembalikan Saksi-3 kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bamin log Satgas Pamtas RI-Malaysia, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa via medsos WhatsApp tentang pengembalian jenis pistol isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-3 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan tidak pernah menerima jenis pistol isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-3.

- j. Bahwa atas hilangnya Kotak besi warna hijau bertuliskan pistol isyarat yang berisi jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol tersebut kemudian Pasi Intel Yonif Mekanis 643/Wns memerintahkan Sertu Gondo Andriatmoko (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-5 dan hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan antara lain pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Saksi-3 mengambil jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih didalam kotak besi warna hijau di dalam mobil dinas Dansatgas dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku Baminlog Satgas yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di kamar ajudan di Pos Kotis Satgas Pamtas Gabma Entikong) dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 29 Februari 2020 satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom XII/1 Sintang.



- k. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 pukul 07.00 WIB Praka Muhammad Sofyan (Saksi-9), Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal menggunakan mobil tangki dinas Yonif Mekanis 643/Wns berangkat menuju ke Desa Pladis Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk mengisi air Prim Koperasi Kima, setelah sampai kemudian Saksi-9 membongkar selang robin dan ternyata selang tersebut bocor sehingga Saksi-9 membutuhkan benda tajam untuk memotong selang tersebut, pada saat Saksi-9 mencari benda tajam tersebut Saksi-9 menemukan kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat dikanan pojok dekat pinquin yang isinya jenis pistol isyarat, kemudian Saksi-9 memanggil Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal, selanjutnya Pratu Rendhi menghubungi via Whatsapp VC Dankima a.n. Lettu Inf Ari Cahyono dan melihatkan lewat handphone bahwa ada kotak besi warna Hijau yang bertuliskan Pistol isyarat kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P., (Danyonif Mekanis 643/Wns).
- l. Bahwa setelah ditemukan jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut, berdasarkan surat Dansubdenpom XII/1-7 Spy nomor R/16/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, pemeriksaan terhadap fungsi penembakan cara kerja senjata oleh Kapten Cpl Budi Punawikan (Saksi-10) dan Kasijat Paldam XII/Tpr (Mayor Cpl I Nyoman Sukerta) di Mapaldam XII/Tpr dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik serta data nominative TOP/DSPP persenjataan Yonif Mekanis 643/Wns dapat dipastikan bahwa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 adalah asli inventaris milik Yonif 643/WNs yang sempat hilang dan asli buatan Pindad bukan rakitan adalah benar inventaris milik Yonif Mekanis 643/Wns.





Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di Pos Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IV/Diponegoro tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21170073570896.
- b. Bahwa berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns (satuan Terdakwa) dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks, yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 98.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Sertu Candra Wiguna Saputra (Saksi-5) dan Pratu Muhammad Nasir (Saksi-2) melakukan pengecekan senjata dan amunisi yang akan dibawa Satgas Pamtas RI-Malaysia di gudang senjata Kima, Saksi-5 melihat lalu

*Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*





mengambil kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat indeks Letkol Inf Dwi Agung Prihato, S.Sos, M.Tr (Han) (Dansatgas) yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk pistol isyarat Noreg : 86.00701, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari munisi warna Putih sebanyak 10 (sepuluh) butir, warna Merah sebanyak 8 (delapan) butir dan warna Hijau sebanyak 6 (enam) butir, serta 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam lalu Saksi-2 menulis di buku keluar pistol, tidak lama kemudian Pratu Podo Iswantoro (Saksi-3) masuk ke gudang senjata Kima kemudian Saksi-5 menyerahkan kotak besi warna hijau beserta isinya tersebut dan berkata "ini Jenis Pistol isyarat indeks Dansatgas", dijawab Saksi-3 "Siap San Candra saya amankan", kemudian Saksi-3 mengambil senjata SS2 2 (dua) pucuk dan Saksi-3 kembali ke mobil dinas Dansatgas, lalu meletakkan senjata SS2 dan kotak hijau yang bertuliskan Pistol isyarat di belakang kursi pengemudi.

- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 16.30 WIB sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Mekanis 643/Wns, termasuk diantaranya Terdakwa melaksanakan serpas menuju Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, dan sampai pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB, setelah dilakukan serah terima dari Yonif 511/Dy kepada Yonif Mekanis 643/Wns oleh Dansatgas, kemudian Terdakwa melakukan serah terima dengan Baminlog Yonif 511/DY berupa ULP (uang lauk pauk) sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan gudang senjata, setelah itu Terdakwa bersama anggota Yonif 643/Wns yang ada di Pos Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau menggudangkan senjata yang dibawa satuan.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 pada saat itu ada Terdakwa selaku Baminlog yang sedang berbaring sambil main handphone di kamar Adc (ajudan) datang Saksi-3 dengan membawa kotak besi warna hijau yang

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



bertuliskan Pistol isyarat yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk jenis pistol isyarat Noreg : 86.00701, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam kemudian Saksi-3 menitipkan dan meletakkan kotak warna hijau bertuliskan Pistol isyarat tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “agar kotak besi bertuliskan Pistol isyarat tersebut diamankan” dijawab Terdakwa “Iya”, selanjutnya Saksi-3 keluar dari kamar tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak langsung melihat atau membuka/mengecek ataupun menggudangkan senjata Isyarat tersebut tetapi Terdakwa terus melanjutkan main handphone di atas tempat tidur, selanjutnya pada tanggal pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 Lettu Inf Muhammad Farizal Agam (Pasi Ops) memerintahkan Terdakwa pindah ke Pos Simpang 3 Lokpon sebagai Wadan Pos, sehingga jabatan Terdakwa sebagai Bamin Log diserahkan kepada Sertu Mat Joko (Saksi-7) sesuai catatan barang inventaris yang Terdakwa kirimkan melalui WhatsApp.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB seluruh personel Yonif Mekanis 643/Wns yang melaksanakan Satgas RI-Malaysia kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 11.00 WIB dilaksanakan upacara penerimaan Purna Tugas yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr dilanjutkan pengarahan oleh Pangdam XII/Tpr dan Danyonif Mekanis 643/Wns di Aula Mulyono, setelah selesai personel Satgas mengembalikan senjata pegangan masing-masing diterima oleh Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 melakukan pengecekan materiil dan diketahui Kotak senjata warna hijau bertuliskan Pistol isyarat indeks Dansatgas Pamtas RI-Malaysia belum dikembalikan, kemudian pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali ke Kompi senapan Mekanis 2 kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns Kab. Kubu Raya.

*Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan Sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P., kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. memerintahkan Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara, S.T.Han (Pasilog) melakukan pengecekan materiil di Kompi Markas Yonif 643/Wns, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Pasilog, Kapten Inf. Galih Satriadi (Saksi-4), Saksi-2 dan Saksi-5 melaksanakan pengecekan materiil Kompi Markas dan didapati kurang 1 (satu) materiil yaitu jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang merupakan indeks Dansatgas, kemudian Saksi-5 memanggil Sertu Awaludin (Saksi-8) setelah bertemu Saksi-5 menanyakan tentang kelengkapan materiil gudang senjata dan dijawab Saksi-8 untuk pistol isyarat beserta amunisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol masih dipegang Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (Dan Secaba Rindam XII/Tpr yang pada saat Pamtas selaku Dansatgas), setelah itu Saksi-5 mengirim pesan singkat melalui Medsos Telegram kepada Pratu Dodi Jumianto (Saksi-6) yang pada saat itu BP ke Rindam XII/Tpr sebagai Adc, dan dari keterangan Saksi-6 bahwa Pistol isyarat, sarung pistol isyarat dan Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang ada di dalam kotak besi warna hijau sudah dikembalikan Saksi-3 kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bamin log Satgas Pamtas RI- Malaysia, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa via medsos WhatsApp tentang pengembalian jenis pistol isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-3 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan tidak pernah menerima jenis pistol isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-3.
- h. Bahwa atas hilangnya Kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat yang berisi jenis pistol isyarat Nomor

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



86.00701, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol tersebut kemudian Pasi Intel Yonif Mekanis 643/Wns memerintahkan Sertu Gondo Andriatmoko (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-5 dan hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan antara lain pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Saksi-3 mengambil jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih di dalam kotak besi warna hijau di dalam mobil dinas Dansatgas dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku Baminlog Satgas yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di kamar ajudan di Pos Kotis Satgas Pamtas Gabma Entikong) dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 29 Februari 2020 satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenspom XII/1 Sintang.

- i. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 pukul 07.00 WIB Praka Muhammad Sofyan (Saksi-9), Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal menggunakan mobil tangki dinas Yonif Mekanis 643/Wns berangkat menuju ke Desa Pladis Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk mengisi air Prim Koperasi Kima, pada saat Saksi-9 mencari benda tajam untuk memotong selang robin yang bocor, Saksi-9 menemukan kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat dikanan pojok dekat pinquin yang isinya jenis pistol isyarat, kemudian Saksi-9 memanggil Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal, selanjutnya Pratu Rendhi menghubungi via WhatsApp VC Dankima a.n. Lettu Inf Ari Cahyono dan melihatkan lewat handphone bahwa ada kotak besi warna Hijau yang bertuliskan Pistol isyarat kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P., (Danyonif Mekanis 643/Wns).
- j. Bahwa setelah ditemukan jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut, berdasarkan surat Dansubdenpom XII/1-7 Spy

*Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor R/16/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, pemeriksaan terhadap fungsi penembakan cara kerja senjata oleh Kapten Cpl Budi Punawikan (Saksi-10) dan Kasijat Paldam XII/Tpr (Mayor Cpl I Nyoman Sukerta) di Mapaldam XII/Tpr dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik serta data nominative TOP/DSPP persenjataan Yonif Mekanis 643/Wns dapat dipastikan bahwa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 adalah asli inventaris milik Yonif Mekanis 643/WNs yang sempat hilang dan asli buatan Pindad bukan rakitan adalah benar inventaris milik Yonif Mekanis 643/Wns.

- k. Bahwa setelah menerima Kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat tersebut Terdakwa tidak membuka ataupun melihat isi kotak besi warna hijau, yang mana seharusnya Terdakwa langsung mengecek isinya lalu di gudangkan, tetapi saat itu Terdakwa lalai dan terus melanjutkan main handphone di atas tempat tidur sampai dengan Terdakwa pindah tugas dan selesai Satgas Pistol isyarat berikut munisi di dalam kotak besi tersebut tidak pernah Terdakwa pindahkan dan tidak ada melaporkan kepada siapapun, sehingga Terdakwa tidak mentaati perintah yang diberikan kepadanya sebagai Baminlog Satgas Pamtas RI-Malaysia antara lain mengecek kelengkapan barang inventaris dan merawat seluruh senjata yang ada di Kotis serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Pasiminlog Satgas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan : Pertama : Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Wisma Artha Dinata, S.H. NRP 29200817400972 dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tanjungpura Nomor : Sprin/668/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 2 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gondo Andriatmoko

Pangkat, NRP : Sertu, 21120146551291

Jabatan : Batisiter Seintelpur Kima Yonif Mekanis 643/Wns

Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns

Tempat, Tanggal lahir : Singkawang (Kalbar), 5 Desember 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Sertu Candra Wiguna Saputra (Saksi-2) melaksanakan pengecekan terhadap barang inventaris dan materil yang akan dibawa Satgas di gudang senjata Kompi Markas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Dansiwas Satgas
3. Bahwa pada saat Saksi-2 masuk gudang senjata Kompi Markas Sertu Muhammad Nasir (Saksi-5) berada di dalam gudang senjata Kompi Markas sedang duduk dan Saksi-2 melihat ada kotak besi bertuliskan Pistol isyarat, setelah itu Saksi-2 mengambil dan membuka kotak besi warna hijau dan memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil jenis Pistol isyarat 1 (satu) pucuk dan sarung pistol di lemari Pistol yang merupakan indeks Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr.Han (Dansatgas).
4. Bahwa Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) pucuk Pistol isyarat kepada Saksi-2 dan memasukkan ke dalam kotak besi warna hijau untuk dijadikan satu dalam kotak besi warna hijau dan Saksi-5 menulis di buku keluar masuk Pistol.
5. Bahwa setelah selesai memasukkan Pistol isyarat tersebut, Pratu Podo Iswantoro (Saksi-4) selaku Driver Dansatgas datang ke gudang senjata Kompi Markas kemudian Saksi-2 menyerahkan kotak besi warna hijau yang berisi 1 (satu) pucuk Pistol isyarat, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir, sarung Pistol dan menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Pistol tersebut indeks Dansatgas kemudian Saksi-4 menjawab "siap San Candra saya amankan".
6. Bahwa setelah itu Saksi-4 mengambil juga senjata SS2 sebanyak 2 (dua) pucuk dan kembali ke mobil dinas Dansatgas, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB satuan Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan serpas menuju Kompi Mekanis 2 Yonif Mekanis 643/Wns.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Saksi-4

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih di dalam kotak besi warna hijau di dalam mobil dinas Dansatgas dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku Baminlog Satgas yang pada saat itu sedang tidur-tiduran dikamar ajudan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal. 26 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB seluruh Personil Yonif Mekanis 643/Wns telah kembali melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Mayonif Mekanis 643/Wns.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB Personel staf 4/Logistik a.n. Sertu Kurniawan Putra Diliyanto dan Saksi-2 melaksanakan pengecekan materiil dan ditemukan beberapa materiil yang kurang karena ada materiil yang belum dikembalikan termasuk Jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi 24 (dua puluh empat) yang masih dalam kotak besi warna hijau Indeks Dansatgas Pamtas RI-Malaysia.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan Sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. (Danyonif Mekanis 643/Wns) mengambil jam Komandan prajurit Kompi Markas di Aula Mulyono kemudian memerintahkan Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara, S.T.Han (Pasilog) untuk melakukan pengecekan materiil di Kompi Markas Yonif 643/Wns, pukul 10.00 WIB Pasilog dan Saksi-2 melaksanakan pengecekan materiil Kompi Markas dan didapati kurang 1 (satu) materiil yaitu jenis Pistol isyarat Indeks Danyonif 643/Wns namun kekurangan materiil tersebut oleh Pasilog tidak dilaporkan kepada Danyonif Mekanis 643/Wns.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB akan dilaksanakan Sertijab Dan Kima dikarenakan masih ada kekurangan materiil Jenis Pistol isyarat Nomor

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86.00701, Sarung Pistol dan Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang masih dalam kotak besi warna hijau belum ditemukan, kemudian calon Dankima a.n. Lettu Inf Ari Cahyono melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns.

13. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pasintel Yonif Mekanis 643/Wns hilangnya Jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pisto dan Munisi Bp 24 (dua puluh empat) butir yang masih dalam kotak besi warna hijau, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Pratu Dodi Jumiato, Saksi-4 dan Saksi-2.
14. Bahwa dari hasil keterangan yang Saksi dapatkan antara lain pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Saksi-4 mengambil jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih didalam kotak besi warna hijau di dalam mobil dinas Dansatgas dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku Baminlog Satgas yang pada saat itu sedang tidur-tiduran di kamar ajudan di Pos Kotis Satgas Pamtas Gabma Entikong.
15. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi, Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih di dalam kotak besi warna hijau sudah ditemukan kembali oleh personil Yonif Mekanis 643/Wns

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Candra Wiguna Saputra

Pangkat, NRP : Sertu, 21130132760593

Jabatan : Bapak Siwat Kima

Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns

Tempat, tanggal lahir : Singkawang (Kalbar), 21 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Mekanis 643/Wns,  
Kab. Mempawah, Prov. Kalbar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melaksanakan pengecekan terakhir di gudang senjata Kima untuk senjata dan amunisi yang akan dibawa Satgas Pamtas RI-Malaysia
3. Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam gudang senjata tersebut Saksi-5 sedang duduk dan Saksi melihat ada kotak besi warna hijau bertuliskan pistol isyarat, kemudian Saksi mengambil dan membuka kotak besi warna hijau tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi buka kotak besi warna hijau tersebut berisi munisi 24 (dua puluh empat) butir yang merupakan munisi Bp Pistol isyarat Putih 10 (sepuluh) butir, Merah 8 (delapan) butir, Hijau 6 (enam) butir, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil jenis pistol isyarat 1 (satu) pucuk dan sarung pistol di lemari pistol yang merupakan indeks Dansatgas Letkol Inf Dwi Agung Prihato, S.Sos, M.Tr (Han).
5. Bahwa Saksi-5 menyerahkan kepada Saksi Jenis Pistol isyarat dan sarung Pistol lalu Saksi masukkan ke dalam kotak besi warna hijau untuk dijadikan satu dalam kotak besi warna hijau.
6. Bahwa Saksi-5 menulis di buku keluar pistol, setelah Saksi masukkan Jenis Pistol isyarat dan sarung Pistol ke dalam kotak besi warna hijau Saksi tandatangan di buku keluar

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk pistol.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 datang ke gudang senjata Kima lalu Saksi menyerahkan kotak besi warna hijau yang berisi jenis pistol isyarat, munisi 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dan menyampaikan kepada Saksi-4 "ini Jenis Pistol isyarat indeks Dansatgas", dijawab Saksi-4 "Siap San Candra saya amankan".
8. Bahwa Saksi-4 juga mengambil senjata SS2 sebanyak 2 (dua) pucuk dan Saksi-4 kembali ke mobil dinas Dansatgas, sedangkan Saksi kembali ke rumah untuk mempersiapkan barang-barang yang akan Saksi bawa ke Penugasan, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB personel melaksanakan serpas dari Kima Mekanis 643/Wns menuju KOMPI Mekanis 2 Yonif Mekanis 643/Wns.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 08.00 WIB Yonif Mekanis 643/Wns dan Yonif Raider 301/PKS melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr.
10. Bahwa setelah selesai berangkat ke Kikav untuk persiapan pemberangkatan atau pembagian kendaraan, sekira pukul 16.30 WIB para personel Satgas melaksanakan serpas menuju Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau.
11. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 03.00 WIB tiba di pos Kotis Entikong dan menurunkan barang-barang dari Randis Strada Triton Noreg 5550-XII warna Hijau Indeks Pasi Log yang digunakan Serpas, Saksi melaksanakan serah terima dan pengecekan barang Inventaris dan materiil dengan Dansiwat Yonif 511/DY dengan hasil semua materiil lengkap, selesai melaksanakan serah terima barang inventaris dan materiil. Saksi melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai Dansiwat Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019 Saksi mendapat perintah dari PS Dankima Satgas (Letda Ckm Teguh Dwiatmoko untuk pindah ke Pos Serangkang sebagai Dan Pos dan jabatan Dansiwa Saksi serahkan kepada Sertu Kurniawan.
13. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Yonif Mekanis 643/Wns telah selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia dan kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns, pada pukul 19.00 WIB tiba di Yonif Mekanis 643/Wns.
14. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 pukul 14.00 WIB personel Satgas melaksanakan upacara Penerimaan yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, setelah selesai personel Staf Log dan Saksi melaksanakan pengecekan nyata barang inventaris dan materiil di depan Aula Mulyono Kima yang dibawa Satgas, kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada personel Satgas barang inventaris dan materiil Indeks Dansatgas, Wadan Satgas dan Pasi Masih di pegang.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Saksi mendapat perintah dari lettu Inf Decky Brian Eka Bhaskara untuk merekap data materiil seluruh kompi karena Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono akan melaksanakan pengecekan gudang senjata dan munisi seluruh kompi, kemudian Saksi memerintahkan seluruh Bafurir Kompi untuk mengirim Soft Copy laporan bulanan data materiil Kompi.
16. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi memanggil Saksi-9 karena belum mengirimkan laporan bulanan Materiil Kima, pada saat Saksi-9 menghadap dikantor Staf Log Saksi menanyakan materiilnya sudah lengkap atau belum dan dijawab Saksi-9 untuk pistol isyarat beserta amunisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol masih dipegang Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (Dan Secaba Rindam XII/Tpr) pada saat penugasan jabatannya Dansatgas Pamtas RI-Malaysia.

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa Saksi mengirim pesan singkat melalui Medsos Telegram dan menanyakan kepada Saksi-7 yang pada saat itu Saksi-7 BP ke Rindam XII/Tpr sebagai Adc dipegang Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, dan dari keterangan Saksi-7 Pistol isyarat dan Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir sudah dikembalikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bamin log Satgas Pamtas RI-Malaysia.

18. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa via medsos WhatsApp tentang pengembalian jenis pistol isyarat, Munisi 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa menyampaikan tidak pernah menerima jenis pistol isyarat, Munisi 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari saksi-4, pada saat itu juga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasilog Yonif Mekanis 643/Wns

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Budi Punawikan

Pangkat, NRP : Kapten Cpl, 21950257840775

Jabatan : Kaur Bek Harjat

Kesatuan : Paldam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Pati (Jateng) 20 September 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Gatot Subroto 2 Blok N No 192,  
Kab Kubu Raya, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns kehilangan barang inventaris Negara berupa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir melalui Lapsus Danyonif Mekanis 643/Wns no R/11/LAPSUS/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditembuskan kepada Kapaldam XII/Tpr.
3. Bahwa barang inventaris Negara berupa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut telah ditemukan melalui Lapharsus Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor R/38/LAPHARSUS/IV/2020 tanggal 10 April 2020 dan saat ini menjadi barang bukti di Subdenpom XII/1-7 Spy Denpom XII/1 Sintang.
4. Bahwa terkait telah ditemukan jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut Saksi bersama Kasijat Paldam XII/Tpr (Mayor Cpl I Nyoman Sukerta) pada tanggal 14 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai telah melakukan pemeriksaan terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir atas permohonan pemeriksaan barang bukti dari Dansubdenpom XII/1-7 Spy nomor R/16/IV/2020 tanggal 13 April 2020 bertempat di Mapaldam XII/Tpr.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, pemeriksaan terhadap fungsi penembakan cara kerja senjata dan pengecekan terhadap nomor senjata serta data nominative TOP/DSPP persenjataan Yonif Mekanis 643/Wns dapat dipastikan bahwa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 adalah asli inventaris milik Yonif 643/WNs yang sempat hilang dan asli buatan Pindad bukan rakitan, dan Paldam XII/Tpr telah mengirimkan surat keterangan No. B/364/IV/2020 yang menerangkan bahwa pistol isyarat no. 86.00701 adalah benar inventaris milik Yonif Mekanis 643/Wns.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

*Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4:

Nama lengkap : Podo Iswantoro  
Pangkat, NRP : Pratu, 311160121410196  
Jabatan : Ta Caraka Tuud  
Kesatuan : Kodim 1203/Ketapang  
Tempat, tanggal lahir: Sragen (Jateng), 11 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1203/Ketapang, Kab.  
Ketapang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 sejak sama-sama berdinasi di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Saksi sebagai Driver Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han) (Dansatgas Pamantas RI-Malaysia) Saksi mendapat perintah dari Saksi-5 untuk mengambil pistol isyarat Indeks Dansatgas Pamantas RI-Malaysia di gudang senjata Kima, sekira pukul 15.00 WIB Saksi mengamankan Pistol isyarat tersebut di dalam mobil Strada inventaris Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Dansatgas RI-Malaysia.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Mekanis 643/Wns berangkat melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia dipimpin oleh Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han), berangkat menggunakan Mobil Strada Inventaris.
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Dansatgas Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos. M.Tr (Han) bertukar mobil dinas dari mobil Strada Inventaris Batalyon dengan mobil Hilux Inventaris

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Pamtas RI-Malaysia di Sungai Pinyuh karena pada saat itu mobil inventaris Satgas digunakan ke Pontianak oleh Dansatgas.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Pistol isyarat tersebut dikeluarkan dari mobil Hilux kemudian Saksi titipkan di dalam kamar Ajudan kepada Terdakwa selaku Baminlog yang pada saat itu sedang tidur/baring sambil main handphone dengan cara meletakan Pistol isyarat tersebut disamping kanan Terdakwa dengan mengatakan "Ini senjata digudangkan" dan dijawab Terdakwa "Iya", selanjutnya Saksi keluar dari kamar tersebut untuk mencuci mobil dinas Hilux Dansatgas.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB seluruh personel Yonmek 643/Wns telah kembali melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Mayonif Mekanis 643/Wns.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Staf 4/Logistik melaksanakan pengecekan materiil setelah melaksanakan Satgas Pamtas RI- Malaysia dan diketemukan beberapa materiil yang kurang karena ada materiil yang belum dikembalikan termasuk pistol isyarat Indeks Dansatgas.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB Yonmek 643/Wns melaksanakan sertijab Dayon Mekanis 643/Wns.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 mendapat perintah dari Pasilog untuk mengecek materiil di kompi-kompi dan didapati Kompi Markas kurang 1 (satu) materiil jenis Pistol isyarat Indeks Danyonif Mekanis 643/Wns, sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menanyakan kepada Pratu Dodi Jumianto (Saksi-7) tentang Pistol isyarat tersebut karena saat mantan Dan Yon Mekanis 643/Wns Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han) telah pindah satuan ke Rindam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-7 dan Saksi pada saat itu masih ikut dengan Danyon lama Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han)

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pistol isyarat tersebut di rumah dinas Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han) di Rindam XII/Tpr namun hasilnya nihil.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2010 sekira pukul 06.00 WIB akan dilaksanakan sertijab Dankima, karena Pistol isyarat tersebut belum ditemukan kemudian calon Dankima (Lettu inf Ari cahyono) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif Mekanis 643/Wns Letkol Inf Hendro Wicaksono.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu :

Saksi-5:

Nama lengkap : Muhammad Natsir  
Pangkat, NRP : Pratu, 31150212750294  
Jabatan : Tabak Ranpur Yonif Mekanis 643/Wns  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tgl lahir : Pesa, 12 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab.  
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

(Jabatan penugasan Anggota Regu  
Waltis di Pos Kout Jagoi Babang)

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan Riksiap Ops Pangdam XII/Tpr guna untuk mengecek kesiapan Yonif Mekanis 643/Wns dalam rangka melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia.
3. Bahwa pada saat kegiatan Riksiap Ops Pangdam XII/Tpr, Saksi berada di gudang senjata Kima untuk menunggu personel yang mau mengambil senjata dan barang inventaris dan materiil yang akan digunakan Display, selesai melaksanakan upacara seluruh personel mengembalikan senjata dan barang inventaris, materiil yang digunakan Display ke gudang senjata Kima.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 pukul 09.00 WIB Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan Riksiap Ops Mabes AD guna untuk mengecek kesiapan Yonif Mekanis 643/Wns dalam rangka melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia.
5. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Saksi berada digudang senjata Kima untuk menunggu personel yang mau mengambil senjata dan barang inventaris, materiil yang akan digunakan Display, setelah melaksanakan upacara seluruh personel mengembalikan senjata dan barang inventaris Materiil yang digunakan Display ke gudang senjata Kima.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan Riksiap Ops Mabes TNI guna mengecek kesiapan Yonif Mekanis 643/Wns dalam rangka melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia, pada saat kegiatan tersebut Saksi berada digudang senjata Kima untuk menunggu personel yang mau mengambil senjata dan barang inventaris, materiil yang akan digunakan Display, setelah melaksanakan upacara seluruh personel mengembalikan senjata dan barang inventaris. Materiil yang digunakan Display ke gudang senjata Kima.
7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 datang ke gudang senjata Kompi Markas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi-2 selaku Dansiwat Satgas, pada saat Saksi sedang duduk dan Saksi-2 melihat ada kotak besi bertuliskan Pistol isyarat, setelah itu Saksi-2 mengambil dan membukanya di atas meja yang ada di gudang senjata lalu membuka kotak besi warna hijau yang berisi munisi BP 24 (dua puluh empat) butir (putih 10 (sepuluh) butir, merah 8 (delapan) butir, hijau 6 (enam) butir.
8. Bahwa Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk mengambil Pistol isyarat dan sarung Pistol isyarat yang ada di lemari Pistol, setelah itu Saksi mengambil Pistol isyarat dan sarung Pistol di lemari Pistol, setelah itu Saksi menyerahkan Pistol isyarat dan sarung Pistol kepada Saksi-2 setelah itu Saksi mencatat di buku keluar masuk senjata, Saksi-2 memasukkan pistol isyarat dan sarung pistol ke dalam kotak besi warna hijau setelah itu Saksi-2 menandatangani di buku keluar masuk senjata.
9. Bahwa Saksi-4 datang ke gudang senjata Kima lalu Saksi-2 menyerahkan kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat kepada Saksi-4, kemudian Saksi-2 pergi dan Saksi-4 mengambil senjata SS2 Indeks Dansatgas dan pegangan Saksi-4, setelah itu Saksi menulis di buku keluar masuk senjata, kemudian sekira pukul 17.00 WIB seluruh personel Yonif Mekanis 643/Wns yang ikut Satgas Pamtas RI-Malaysia melaksanakan Serpas dari Kima 643/Wns menuju Kompi Mekanis 2 Kampung Arang Kab. Kubu Raya.

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 08.00 WIB seluruh personel Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan upacara pemberangkatan tugas di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, selesai melaksanakan upacara personel menuju ke Pos Kout Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang selama dalam penugasan berjalan dengan baik dan aman.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB personel yang melaksanakan Satgas RI-Malaysia di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang menuju Yonif Mekanis 643/Wns, selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia pukul 15.00 WIB sampai di Kima satuan Yonif Mekanis 543/Wns dan dilakukan pengecekan personel dan materiil yang dibawa Satgas.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 11.00 WIB personel Satgas melaksanakan upacara penerimaan Purna Tugas yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, selesai upacara dilanjutkan pengarahan oleh Pangdam XII/Tpr di Aula Mulyono, setelah itu dilanjutkan pengarahan Danyonif Mekanis 643/Wns setelah selesai pengarahan Danyonif tersebut, personel mengembalikan senjata ke gudang senjata Kima yang pada saat itu diterima oleh Saksi dan Serda Roni Saputra (Furir Korum).
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Awaludin (Saksi-9) menghubungi Saksi lewat handphone untuk menanyakan Pistol isyarat, Saksi menjawab masih digudang dipegang sama Dansatgas (Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos., M.Tr (Han), setelah itu Saksi-9 datang ke gudang senjata Kima melakukan pengecekan bersama Saksi mencari Pistol isyarat di gudang senjata Kima, setelah itu Dankima Kapten Inf Galeh Satriadi datang ke gudang senjata kima lalu Saksi dan Saksi-9 menyampaikan ke Dankima bahwa Pistol isyarat tidak ada di gudang senjata Kima.

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



14. Bahwa Saksi menghubungi lewat handphone Saksi-4 agar mengembalikan Pistol isyarat yang masih dipegang oleh Dansatgas, lalu Saksi-4 menjawab sudah diserahkan kepada Terdakwa pada saat Satgas.
15. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone untuk menanyakan Pistol isyarat yang diserahkan oleh Saksi-4 dan dijawab Terdakwa tidak pernah menerima Pistol isyarat dari Saksi-4, sehingga Saksi berkesimpulan Pistol isyarat tersebut hilang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Galih Satriadi  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 1111000050786  
Jabatan : Dankiban  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Bogor (Jabar), 1 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 setelah dilakukan pelepasan Satgas di Makodam XII/Tpr, seluruh pers Yonif 643/Wns sekira pukul 16.00 WIB berangkat ke daerah penugasan Pamtas Entikong, lama perjalanan sekitar 8 (delapan) jam tiba di Kotis Entikong sekira pukul 00.30 WIB, setelah sampai di tujuan yang tertua di

*Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



masing-masing bagian melakukan pengecekan pers dan materiil Satgas.

3. Bahwa setelah selesai dan dinyatakan lengkap Dansatgas Letkol Inf Dwi Agung Prihanto S.Sos., M.Tr (Han) memerintahkan untuk istirahat, esok paginya Saksi mengambil apel pers berikut materiil yang dibawa Satgas sesuai TOP DSPP Batalyon 643/Wns, serta pembagian barak dan pembenahan pos, termasuk penggudangan senjata laras panjang dan munisi tajam pers yang di Kotis Entikong, dan kegiatan selanjutnya selama 1 (satu) Minggu adalah pembenahan Pos Kotis Entikong.
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi mendapat perintah lisan dari Dansatgas untuk menempati Pos baru di Pos Kout Jagoi babang untuk kekosongan jabatan Wadan Satgas, kemudian pada bulan September 2019 Saksi mendapat perintah lisan via telepon dari Dansatgas untuk menjabat sebagai Dan SSK-2 di daerah Aruk sampai dengan selesai.
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Yonif Mekanis 643/Wns selesai melaksanakan Satgas Pamtas Entikong dan kembali ke home base, kemudian.
6. Bahwa tanggal 27 November 2019 dilanjutkan kegiatan upacara kembali dari melaksanakan Satgas oleh Pangdam XII/Tpr, dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan materiil dan personil di tiap-tiap SSK oleh Tim Pemeriksa dari Kodam XI I/Tpr, termasuk KOMPI Saksi yaitu SSK-2, saat itu semua Dan SSK menyatakan seluruh personel dan materiil Inventaris Yonif Mekanis 643/Wns dalam keadaan lengkap kepada Danyonif dengan tembusan kepada Pasiminlog yaitu Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara.
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Saksi melaksanakan pengecekan terhadap materiil berupa senjata, munisi dan alkap lainnya inventaris Kima, saat itu Saksi mendapat telepon dari Pasiminlog Lettu Inf Decky

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Pistol isyarat beserta 24 (dua puluh empat) munisi apakah sudah dikembalikan Danyon, selanjutnya Saksi perintahkan Saksi-5 ternyata belum ada pengembalian.

8. Bahwa Saksi perintahkan Saksi-5 untuk menanyakan kepada Saksi-7 dan Pratu Doni (Adc Dansatgas) serta kepada Saksi-4, saat itu Saksi-4 menerangkan bahwa Saksi-4 sudah menyerahkan kepada Terdakwa yang saat itu berada di kamar Adc Dansatgas di Kotis Entikong, saat itu juga Saksi mengecek via telepon Terdakwa, namun Terdakwa tidak merasa ada menerima Pistol isyarat beserta munisinya dari Saksi-4.
9. Bahwa pada hari itu juga Saksi menelpon ke Pasiminlog dan menyampaikan agar supaya Pasiminlog selaku Pembina materiil dan personil Satgas Yonif Mekanis 643/Wns melakukan pengecekan ke Danyon untuk keberadaan pistol isyarat beserta munisi indeks Dansatgas.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Dodi Jumianto  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130254840292  
Jabatan : Tamudi Ranpur Tank AMB 2 Ru  
Ranpur EVREC  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Sragen (Jateng), 7 februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab.  
Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jabatan penugasan Anggota Regu  
Waltis di Pos Kotis)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Saksi mengambil senjata SS2 pegangan Saksi yang berada di gudang senjata Kima bersama Saksi-5, selanjutnya Saksi, Saksi-4 dan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M. Tr (Han) melaksanakan serpas dari Kima menuju Kompi Mekanis 2 Kubu Raya.
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 pasukan Yonif Mekanis 643/Wns yang akan berangkat Satgas melaksanakan serpas dari satuan menuju Kodam XII/Tpr untuk melaksanakan upacara keberangkatan Satgas RI-Malaysia yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr setelah selesai menuju Bekangdam XII/Tpr untuk mempersiapkan keberangkatan serta urutan keberangkatan, setelah itu Saksi bersama pasukan lainnya serpas dari Bekangdam XII/Tpr menuju Pos Kotis Satgas Pamtas RI-Malaysia Entikong di urutan terakhir.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 03.00 WIB sampai setelah itu menurunkan barang-barang dari dalam truk dan barang Dansatgas seperti baju dan sepatu kemudian pagi harinya Saksi melaksanakan serah terima dengan Adc Dansatgas Yonif 511/Dby.
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB setelah korve, Saksi meminta kunci mobil dinas Dansatgas dengan Noreg 643-XII warna hijau dari Saksi-4 untuk mengambil senjata pegangan Saksi yang ada di dalam mobil dinas Dansatgas, Saksi membuka pintu mobil sebelah kanan belakang lalu Saksi mengambil senjata

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020





SS2, pada saat itu Saksi melihat ada kotak berwarna hijau dari belakang kursi pengemudi yang bertuliskan PISTOL ISYARAT dengan tulisan Hitam, setelah itu Saksi menutup pintu mobil dinas tersebut, kemudian Saksi ke gudang senjata Pos Kotis dan menyerahkan senjata SS2 pegangan Saksi kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Saksi, Saksi-4 dan Dansatgas berangkat ke Pos Kout Jagoi Babang untuk melaksanakan kunjungan Pos Jajaran SSK1, selama di dalam mobil Saksi tidak melihat kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat, dan menginap selama 7 (tujuh) hari di Pos Kout Jagoi Babang dan pada tanggal 2 April 2019 kembali ke Kotis Entikong Satgas Pamtas RI-Malaysia.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 pasukan satgas dan Yonif Mekanis 643/Wns selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia lalu melaksanakan serpas dari Pos Kotis Entikong menuju Batalyon Infanteri Mekanis 643/Wns.
8. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 dilaksanakan upacara penutupan Satgas Pamtas RI-Malaysia yang diambil langsung oleh Pangdam XII/Tpr, setelah selesai masuk ke dalam Aula Mulyono untuk menerima pengarahan Pangdam XII/Tpr yang dilanjutkan menerima pengarahan Danyonif Mekanis 643/Wns.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2020 dilaksanakan Sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr(Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S, I.P., setelah selesai melaksanakan Sertijab Saksi, Saksi-4 dan Letkol Inf Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) menuju Rindam XII/Tpr Singkawang untuk membantu menyiapkan rumah dinas Komandan Secaba yang dijabat oleh Letkol Inf Agung Prihanto, S.Soso, M.Tr (Han).
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Saksi



dihubungi oleh Saksi-2 lewat Medsos Telegram yang menanyakan Pistol isyarat apakah masih diamankan oleh Letkol Inf Agung Prihanto, S.Soso, M.Tr (Han) dan Saksi jawab tidak membawa, pada saat mengemas barang pindahan Letkol Inf Agung Prihanto, S.Sos, M. Tr(Han) tidak pernah melihat.

11. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-4 tentang keberadaan Pistol isyarat dan dijawab Saksi-4 sudah digudangkan di Pos Kotis pada saat Satgas Pamantas RI-Malaysia yang diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi-4 juga menyampaikan kepada Saksi bahwa jenis Pistol isyarat digudangkan atas petunjuk dari komadan pada saat Satgas karena merasa tidak digunakan maka lebih baik digudangkan saja, kemudian Saksi juga sudah mencari di dalam dan gudang rumah dinas Letkol Inf Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) tetapi Saksi tidak menemukan pistol isyarat.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Mat Joko  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130133420993  
Jabatan : Baang Ton Angkutan  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Toho, 2 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.  
(Jabatan penugasan Bamin Log Satgas Pamantas RI-Malaysia)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari pukul 15.00 WIB Saksi dan anggota Kompi Yonmek 643/Wns yang akan melaksanakan Satgas Pamtas melaksanakan serpas dari Kompi Markas menuju Kompi Mekanis Mekanis 2 Kampung Arang.
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 bergerak menuju Kodam XII/Tpr untuk melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas Pamtas RI-Malaysia setelah selesai bergerak menuju Kompi Kikav 12/Macan Dhan Sakti dan untuk pembagian kendaraan yang akan digunakan ke Pos dan pembagian urutan-urutan pemberangkatan, lalu sekira pukul 11.20 WIB Saksi dan anggota Satgas bergerak menuju melaksanakan serpas menuju Pos Kout SSK1 Jagoi babang Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB sampai di Pos Kout SSK1 Jagoi babang Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang. dan pada pukul 07.00 WIB melaksanakan serah terima dengan Batalyon 511/DIY.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Saksi mendapat perintah lisan dari Pasi Ter (Lettu Inf Ari Cahyono) untuk membantu SSK1 mengambil logistic di Pos Kotis Entikong, pada tanggal 4 September 2019 Saksi berangkat dan sampai di Pos Kotis Entikong.
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2019 pukul 01.00 WIB, Saksi menaikkan logistik setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Saksi melaporkan kepada Pasi Minlog Satgas bahwa barang sudah selesai dinaikkan ke atas truk dan petunjuk Pasiminlog agar melaporkan dulu Dansatgas dan petunjuk Dansatgas bahwa Saksi tinggal ditempat

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



untuk menggantikan Terdakwa sebagai Baminlog Satgas, sehingga Saksi tidak kembali ke Pos Kout SSK1 Jagoi Babang.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa melaksanakan serah terima barang inventaris setelah itu Terdakwa mengirim foto lewat WhatsApp yaitu kertas yang berisi catatan barang inventaris adapun catatan tersebut yaitu :

- a. Senjata : SS2 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pucuk, Spg sebanyak 1 (satu) pucuk, Minimi sebanyak 2 (dua) pucuk, Pistol Combat sebanyak 10 (sepuluh) pucuk, Tropong sebanyak 4 (empat) buah, Kompas sebanyak 3 (tiga) buah, Gps sebanyak 4 (empat) buah.
- b. Munisi : Geranat sebanyak 4 (empat) butir, SS2 V2 sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir, Minimi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Pistol G2 Combat 240 (dua ratus empat puluh) butir.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengecek barang inventaris sesuai catatan yang ada di handphone Saksi secara nyata karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pistol G2 combat dipegang perorangan setelah itu Saksi dan Terdakwa serah terima uang lauk pauk sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan selama serah terima tersebut tidak ada yang mendampingi, setelah itu Terdakwa pindah ke SSK 2 untuk melaksanakan pergeseran/pergerakan ke tujuannya.

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2019 Saksi mengecek dan menghitung kembali barang inventaris yang diserahkan terimakan kepada Saksi dan semuanya lengkap sesuai catatan yang Saksi terima dari Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 Saksi melaksanakan penataan barang untuk dibawa kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns dan hasilnya lengkap kecuali

*Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



Pistol G2 Combat karena dipegang perorangan lalu barang inventaris Saksi naikan ke dalam truk.

11. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 personel Yonif Raider 641/Bru tiba di Pos Kotis Entikong, setelah itu Saksi serah terima dengan Baminlog Yonif Raider 641/Bru antara lain uang lauk pauk, gudang senjata.
12. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Saksi dan anggota Satgas Yonmek 643/Wns melaksanakan serpas kembali Purna Tugas dari Pos Entikong Jagoi Babang menuju Yonmek 643/Wns dan tiab pukul 20.00 WIB dan diturunkan di depan Aula Mulyono untuk pengecekan personel dan barang inventaris materiil yang dibawa Satgas dan hasil semuanya lengkap.
13. Bahwa Saksi mengembalikan kembali barang inventaris kepada Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi apakah membawa Pistol isyarat beserta munisi Saksi jawab tidak ada, Saksi hanya diserahterimakan oleh Terdakwa sesuai barang inventaris ini, untuk Pistol isyarat tidak ada serah terimakan

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Awaludin  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130133420993  
Jabatan : Bafurir Kompi Markas  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Kubu Raya, 9 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB personel Yonif Mekanis 643/Wns yang melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia melaksanakan serpas dari Kima menuju Kikav 12/MDC.
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personel personel Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan upacara pemberangkatan di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr setelah selesai kembali ke Kikav 12/MDC untuk melakukan persiapan pemberangkatan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB melaksanakan serpas ke Pos Kotis Entikong di Kab. Sanggau dan sampai sekira pukul 03.00 WIB, lalu sekira pukul 09.00 WIB dari Pos Kotis Saksi beserta anggota berangkat Pos Entabang dan selama Saksi menjabat Danpos Satgas Pamtas RI-Malaysia di wilayah Entabang Saksi tidak pernah mendapat perolingan Pos.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Yonif Mekanis 643/Wns selesai melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia dan melaksanakan serpas dari Entikong Kab. Sanggau menuju Yonif Mekanis 643/Wns Anjongan dan tiba sekira pukul 20.00 WIB lalu melaksanakan pengecekan terhadap personel dan materiil yang dibawa pada saat Satgas.
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 dilaksanakan upacara penerimaan atau Purna tugas di lapangan Kima yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr setelah selesai anggota diperintahkan untuk masuk ke Aula Mulyono untuk menerima pengarahan Pangdam XII/Tpr, setelah selesai Saksi mengembalikan senjata SS2 ke gudang

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020





senjata Kima yang merupakan pegangan Saksi pada saat penugasan

6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 09.00 WIB Saksi-5 menghubungi Saksi untuk menghadap ke staf Log, pada saat Sertu Candra Wiguna Saputra (Saksi-2) menanyakan Notjat Pistol isyarat dan Saksi menjawab belum serah terima jabatan Bafurir setelah itu Saksi menghubungi Pratu Muhamat Natsir (Saksi-5) lewat handphone untuk menanyakan Notjat Pistol isyarat dan Saksi-5 menjawab untuk Pistol isyarat tidak ada di gudang senjata Kompi Markas Pistol isyarat belum dikembalikan masih di pegang Danyonif Mekanis 643/Wns (Letkol Inf Dwi Agung Prihanto. S.Sos, M.Tr (Han).
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 Saksi mendapat perintah lisan dari Kapten Inf Galeh Satriadi untuk melaksanakan serah terima jabatan Bafurir dari Serda Roy Saputra pada saat Saksi melaksanakan pengecekan materiil dan Dokumen di gudang senjata Kima dan ditemukan satu barang inventaris yaitu Pistol isyarat beserta munisi 24 (dua puluh empat) butir dan Saksi tidak mau menerima jabatan Bafurir karena Mareriil masih kurang.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 Saksi mendapat perintah dari Kapten Inf Galeh Satriadi untuk melaksanakan serah terima jabatan Bafurir dari Serda Rony Saputra karena Serda Rony Saputra mendapat perintah untuk kembali ke jabatannya yaitu di Ton Kom.
9. Bahwa pada saat akan dilaksanakan serah terima Dankima dari Kapten Inf Galeh Satriadi kepada Lettu Inf Ari Cahyono, Serda Rony Saputra dan Saksi-5 melaksanakan pengecekan barang inventaris dan materiil yang ada digudang senjata Kompi Markas dan ditemukan bahwa 1 (satu) pucuk pistol isyarat dan munisi 24 (dua puluh empat) butir, tidak ada di gudang senjata.
10. Bahwa Wadan Yonif Mekanis 643/Wns memerintahkan

*Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Inf Galeh Satriadi untuk melakukan pencarian terhadap pistol isyarat dan munisi 24 (dua puluh empat) butir, Lettu Ari Cahyono memerintahkan kepada Saksi untuk tetap menerima jabatan Bafurir dengan catatan membuat bentuk pertanggungjawaban dalam buku serah terima Bafurir.

11. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan Sertijab Dankima dari Kapten Inf Galeh Satriadi kepada Lettu Inf Ari cahyono selesai sertijab Dankima Dankima Saksi membuat bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk Buku Serah Terima Ba Furir yang ditandatangani oleh Dankima a.n. Kapten Inf Galeh Satriadi.

Saksi-10:

Nama lengkap : Muhammad Sofyan  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130647800393  
Jabatan : Tamudi TR Tangki BMP 1  
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns  
Tempat, tanggal lahir : Kudus (Jateng), 20 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 643/Wns, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa menjadi organik di Yonif Mekanis 643/Wns dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 pukul 07.00 WIB Prada Herdiansyah menyampaikan kepada Saksi bahwa air Prim Kima habis setelah itu Saksi mengajak Pratu Rendy

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



Ardhiansyah dan Pratu Afrizal untuk mengisi air Prim, pukul 10.00 WIB Saksi, Pratu Rendy Ardhiansyah dan Pratu Afrizal berangkat menuju ke Desa Pladis Kec. Anjongan Kab. Mempawah dengan menggunakan mobil tangki dinas Yonif Mekanis 643/Wns, pukul 11.30 WIB Saksi tiba di Prim Kompi Markas pada saat bongkar air selang robi air bocor, setelah itu Saksi meminta benda tajam kepada Prada Herdiansyah untuk memotong selang bagian yang bocor, Prada Herdiansyah mempunyai benda tajam hanya gunting, karena gunting tidak bisa memotong selang akhirnya Saksi mencari benda tajam di sekitar Prim untuk memotong selang air yang bocor.

3. Bahwa pada saat mencari benda tajam, Saksi menemukan kotak hijau di kanan pojok dekat penguin yang isinya pistol isyarat, Saksi langsung memanggil Pratu Rendy Ardhiansyah dan Pratu Afrizal, selanjutnya Pratu Rendhy menghubungi via Whats App VC Dankima a.n. Lettu Inf. Ari Cahyono dan melihatkan lewat Handphone bahwa ada pistol isyarat di kotak hijau, Dankima melaporkan kepada Danyonif Mekanis 643/Wns(Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P.
4. Bahwa sebelum dibawa ke rumah dinas Danyonif Mekanis 643/Wns, Kotak hijau di bawa ke rumah dinas Pasi Intel Yonif Mekanis 643/Wns a.n. Lettu Inf Dwi Ari WIBowo. S.T. (Han), setelah itu Saksi menuju rumah dinas Danyonif 643/Wns untuk menunjukan penemuan tersebut.
5. Bahwa isi kotak munisi SMR yang Saksi temukan di Prim Koperasi Kima antara lain :
  - a. 1 (satu) pucuk pistol isyarat Nojat 86.00701
  - b. Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir.
    - Munisi warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir.
    - Munisi warna hijau sebanyak 8 (delapan) butir.
    - Munisi warna putih sebanyak 6 (enam) butir.
  - c. Sarung Pistol 1 (satu) buah.

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IV/Diponegoro tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21170073570896.
2. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/241-45/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Bayu Hendra Laksana NRP 21170073570896.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan persiapan untuk berangkat penugasan Satgas Pamantas RI-Malaysia di Entikong sebagai Bamin Log Pos Kotis sesuai Sprin Nomor Sprin/280/J 1/2019.
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 dari Kodam XII/Tpr, kemudian Terdakwa dan Serda Andi Dian Saputra selaku Dansi Satgas Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan serah terima barang inventaris dan materiil yang akan dibawa ke penugasan berupa Senjata SS2 sebanyak 65 (enam puluh lima) pucuk, SO sebanyak 2 (dua) pucuk, pistol-pistol G2 Combet sebanyak 8 (delapan) pucuk, Senjata K 7 sebanyak 10 (sepuluh) pucuk, granat sebanyak 4 (empat) buah, munisi Senjata SS2 sebanyak 14.000 (empat belas ribu) butir, Munisi Pistol SO 2

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir, munisi G2 Combet sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dan Alkap cangkul sebanyak 10 (sepuluh) buah, Kompas sebanyak 3 (tiga) buah, yang akan dibawa pada saat Satgas Pamtas RI-Malaysia, setelah itu barang inventaris dan materiil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam truk bersama personel Satgas Pamtas RI-Malaysia.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 seluruh personel Satgas Pamtas RI-Malaysia melaksanakan serpas dari Kompi senapan Mekanis 2 kesatuan Tonif 643/Wns menuju Kodam XII/Tpr untuk melaksanakan upacara pemberangkatan, setelah selesai seluruh personel Satgas Pamtas RI-Malaysia masing-masing masuk ke Pos.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB personel Satgas Pamtas RI-Malaysia tiba di Pos Kotis Entikong Kab. Sanggau, setelah itu Dansatgas melaksanakan serah terima dari Yonif 511/Dy ke Yonif Mekanis 643/Wns, setelah selesai Baminlog Yonif 511/Dy menyerah terimakan ULP (uang lauk pauk) sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan gudang senjata kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa menggudangkan senjata bersama anggota Yonif 643/Wns yang ada di Pos Kotis Entikong dan selama Terdakwa di Pos Kotis Entikong Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-4 di kamar Adc (ajudan Komandan) dan Saksi-7 yang kamarnya berdekatan gudang senjata.
6. Bahwa pada bulan Maret 2019 (tanggal dan harinya lupa) Saksi-4 menyerahkan kotak besi warna hijau bertuliskan pistol isyarat Indeks Dansatgas a.n. Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, Sos, M.Tr (Han) yang berisi 1 (satu) pucuk pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) dan sarung pistol di kamar Adc Dansatgas yang mana pada saat itu Terdakwa sedang baring-bering sambil main handphone, Saksi-4 pada saat itu

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan agar kotak besi bertuliskan Pistol isyarat tersebut diamankan.

7. Bahwa setelah menerima Kotak besi bertuliskan Pistol isyarat tersebut Terdakwa tidak ada membuka ataupun melihat isi kotaknya dan seharusnya langsung Terdakwa gudangkan, tetapi saat itu Terdakwa lalai dan melanjutkan main handphone di atas tempat tidur sampai dengan Terdakwa pindah tugas dan selesai Satgas Pistol isyarat berikut munisi di dalam kotak besi tersebut tidak pernah Terdakwa pindahkan dan tidak ada melaporkan kepada siapapun.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 Terdakwa mendapat perintah rotasi dari Pasi Ops (Lettu Inf Muhammad Farizal Agam untuk pindah ke Pos Simpang 3 Lokpon sebagai Wadan Pos, sehingga jabatan Terdakwa sebagai Bamin Log diserahkan kepada Saksi-8 sesuai apa yang Terdakwa terima pada saat berangkat tugas.
9. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 seluruh personel Satgas RI-Malaysia kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns (purna tugas).
10. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali ke Kompi senapan Mekanis 2 kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat handphone dan menanyakan apakah Terdakwa tahu atau membawa jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau, Terdakwa jawab tidak tahu dan tidak pernah membawa jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau tersebut ke penugasan Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020





12. Bahwa Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk menelpon Saksi-4 dan menanyakan hal yang sama, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 lalu menanyakan jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau dan dijawab Saksi-4 bahwa jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau sudah Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar Saksi-6.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pasi Log (Lettu Decky Brian Eka Bhaskara meminta petunjuk mengenai jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau tersebut, lalu Pasi Log memerintahkan Terdakwa untuk mencari jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau.
14. Bahwa Terdakwa menghubungi Sertu Agil (Bamin Log 641/Bru) lewat handphone menanyakan apakah ada kotak warna hijau di dalamnya ada jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau yang tertinggal di Kotis dan jawaban Sertu Agil tidak ada kotak besi munisi warna hijau berisi jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol yang masih dalam kotak besi warna hijau yang tertinggal di Pos Entikong.
15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-8 dan Terdakwa melaksanakan serah terima barang inventaris setelah itu Terdakwa mengirim foto lewat WhatsApp yaitu kertas yang berisi catatan barang inventaris adapun catatan tersebut yaitu:
  - a. Senjata dan Pistol:

*Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Senjata SS2 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pucuk dengan munisi sebanyak 14.000. (empat belas ribu) butir.
- 2) Senjata SS1 GLM 1 pucuk.
- 3) SO, 2 pucuk dengan munisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir
- 4) Pistol G2 Combat 8 pucuk dengan munisi sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir.
- 5) Senjata K7 sebanyak 10 pucuk
- 6) Granat sebanyak 4 (empat) buah.

b. Alkap:

- 1) Cangkul sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- 2) Parang sebanyak 10 (sepuluh) buah
- 3) Sepatu Boot sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- 4) Pelampung sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- 5) Teropong sebanyak 4 (empat) buah.
- 6) Kompas sebanyak 3 (tiga) buah.

c. Uang ULP (uang Lauk Pauk) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta).

16. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Baminlog Satgas Pamtas RI- Malaysia adalah mengecek kelengkapan barang inventaris yang ada di Kotis, mengecek dan merawat seluruh senjata yang ada di Kotis, melaporkan seluruh kegiatan kepada Pasiminlog Satgas, dan Pendistribusian ULP personil Kotis.
17. Bahwa Terdakwa mengakui lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Terdakwa serta selama Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Satgas Terdakwa tidak pernah membuat laporan Bulanan mengenai barang inventaris dan materiil yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer  
kepersidangan berupa:

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701.
- b) 1 (satu) kotak munisi besi warna hijau.
- c) 10 (sepuluh) butir munisi Isyarat warna putih.
- d) 8 (delapan) butir munisi Isyarat warna merah.
- e) 6 (enam) butir munisi Isyarat warna hitam.
- f) 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam.
- g) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol KOMPI Markas  
Yonmek 643/Wns.
- h) 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas  
Pamtas RI-Malaysia.
- i) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-  
Malaysia KOMPI Markas Yonmek 653/Wns.
- j) 1 (satu) buah buku penerimaan munisi.
- k) 1 (satu) buah buku keluar munisi.
- l) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban  
materil TW IV TA 2018.
- m) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban  
materil TW I TA 2019.
- n) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban  
materil TW IV TA 2019.
- o) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban  
materil TW I TA 2020.

2. Surat-surat :

- a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas  
Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- b) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek  
643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember  
2019.

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- d) 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar.
- e) 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koopsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019.
- f) 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- g) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain.
- h) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan Optik satuan Yonmek 643/Wns
- i) 1 (satu) lembar Indek Bekal pokok munisi Khusus.
- j) 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang Inventaris dan materiil dengan Serda Andi Dian Saputro.
- k) 2 (dua) lembar foto : 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat.
- l) 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baik yang berupa barang maupun yang berupa surat telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang yang terdiri dari : 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701, 10 (sepuluh) butir munisi Isyarat warna putih, 8 (delapan) butir munisi Isyarat warna merah, 6 (enam) butir munisi Isyarat warna hitam, 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) kotak munisi besi warna hijau, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti barang-barang tersebut di atas, ternyata barang-barang tersebut adalah benar barang bukti berupa pistol isyarat berikut munisi dan kelengkapannya yang hilang yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.
  - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang yang terdiri dari: 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701, 10 (sepuluh) butir munisi Isyarat warna putih, 8 (delapan) butir munisi Isyarat warna merah, 6 (enam) butir munisi Isyarat warna hitam, 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) kotak munisi besi warna hijau, adalah merupakan perlengkapan perang inventaris Yonif Mekanis 643/Wns yang dihilangkan oleh Terdakwa sehingga menjadi objek yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.
2. Terhadap barang bukti berupa barang yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Kompil Markas Yonmek 643/Wns; 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas Pamtas RI-Malaysia; 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-Malaysia Kompil Markas Yonmek 653/Wns; 1 (satu) buah buku penerimaan munisi; 1 (satu) buah buku keluar munisi; 1 (satu) buah

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Laporan pertanggung jawaban materil TWIV TA 2018; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2019; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2019; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2020, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti barang-barang tersebut di atas, ternyata barang-barang tersebut adalah benar barang bukti berupa buku-buku inventaris Yonif Mekanis 643/Wns yang menunjukkan adanya kegiatan keluar masuk senjata maupun munisi termasuk juga pistol isyarat berikut munisi dan kelengkapannya yang hilang yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Kompil Markas Yonmek 643/Wns; 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas Pamantas RI-Malaysia; 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-Malaysia Kompil Markas Yonmek 653/Wns; 1 (satu) buah buku penerimaan munisi; 1 (satu) buah buku keluar munisi; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TWIV TA 2018; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2019; 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2019; dan 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2020 sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:





1. Terhadap barang bukti surat berupa : 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek 643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember 2019; 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar; 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koopsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019; 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain; 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan Optik satuan Yonmek 643/Wns; 1 (satu) lembar Indek Bekal pokok munisi Khusus; dan 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang Inventaris dan materiil dengan Serda Andi Dian Saputro, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti surat-surat tersebut di atas, ternyata surat-surat tersebut adalah surat yang menunjukkan bahwa benar Yonif Mekanis 643/Wns sedang melaksanakan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar dengan melibatkan sejumlah personil dan juga material atau perlengkapan perang yang merupakan inventaris Yonif Mekanis 643/Wns termasuk juga pistol isyarat berikut munisi dan kelengkapannya yang hilang yang pada saat itu seharusnya dalam penguasaan Terdakwa sebagai Baminlog, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.
  - b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang yang terdiri

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



dari : 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek 643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember 2019; 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar; 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koopsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019; 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019; 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain; 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan Optik satuan Yonmek 643/Wns; 1 (satu) lembar Indek Bekal pokok munisi Khusus; dan 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang Inventaris dan materiil dengan Serda Andi Dian Saputro, sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

2. Terhadap barang bukti surat berupa: 2 (dua) lembar foto terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat dan 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa setelah Majelis Hakim, meneliti surat-surat tersebut di atas, ternyata surat-surat tersebut adalah berupa foto yang menunjukkan bahwa benar foto tersebut adalah foto barang bukti pistol isyarat berikut munisi dan kelengkapannya yang hilang yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa dan juga foto gudang senjata tempat menyimpan material dan

*Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



perlengkapan perang yang merupakan inventaris dari Yonif Mekanis 643/Wns, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa.

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang yang terdiri dari : 2 (dua) lembar foto terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat dan 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi, sangat berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sangat bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang



mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IV/Diponegoro tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21170073570896.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns (satuan Terdakwa) dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks, yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 98.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Sertu Candra Wiguna Saputra (Saksi-2) dan Pratu Muhammad Nasir (Saksi-5) melakukan pengecekan senjata dan amunisi yang akan dibawa Satgas Pamtas RI-Malaysia di gudang senjata Kima, Saksi-2 melihat lalu mengambil kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat indeks Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr(Han) (Dansatgas) yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk pistol isyarat Noreg 86.00701, munisi

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 24 (dua puluh empat) butir yang terdiri dari munisi warna putih sebanyak 10 (sepuluh) butir, warna merah sebanyak 8 (delapan) butir dan warna hijau sebanyak 6 (enam) butir), serta 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam lalu Saksi-5 menulis di buku keluar pistol.

6. Bahwa benar Pratu Podo Iswanto (Saksi-4) masuk ke gudang senjata Kima kemudian Saksi-2 menyerahkan kotak besi warna hijau beserta isinya tersebut dan berkata "ini Jenis Pistol isyarat indeks Dansatgas", dijawab Saksi-4 "Siapa San Candra saya amankan",
7. Bahwa benar Saksi-4 juga mengambil senjata SS2 sebanyak 2 (dua) pucuk dan Saksi-4 kembali ke mobil dinas Dansatgas, lalu meletakkan senjata SS2 dan kotak hijau yang bertuliskan pistol isyarat di belakang kursi pengemudi.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 08.00 WIB sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Mekanis 643/Wns, termasuk diantaranya Terdakwa, melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 16.30 WIB para personel Satgas melaksanakan serpas menuju Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau.
9. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, kemudian Dansatgas melaksanakan serah terima dari Yonif 511/Dy kepada Yonif Mekanis 643/Wns, setelah selesai serah terima tersebut kemudian Baminlog Yonif 511/Dy menyerahkan terimakan kepada Terdakwa berupa ULP (uang lauk pauk) sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan gudang senjata, setelah itu Terdakwa bersama anggota Yonif 643/Wns yang ada di Pos Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau menggudangkan senjata yang dibawa dari satuan.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Dansatgas berkata kepada Saksi-4 bahwa jenis pistol isyarat tidak digunakan maka lebih baik digudangkan saja, kemudian Saksi-

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 mengeluarkan kotak besi warna hijau yang bertuliskan pistol isyarat yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk jenis pistol isyarat Noreg : 86.00701, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat warna hitam dari mobil dinas Dansatgas.

11. Bahwa benar Saksi-4 bawa masuk kotak besi warna hijau yang berisi Pistol isyarat dan munisi serta kelengkapannya ke kamar Ajudan (Adc) yang pada saat itu ada Terdakwa selaku Baminlog yang sedang berbaring sambil main handphone, kemudian Saksi-4 menitipkan dan meletakkan kotak warna hijau bertuliskan Pistol isyarat tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan “agar kotak besi bertuliskan pistol isyarat tersebut diamankan” dijawab Terdakwa “iya”.
12. Bahwa benar Saksi-4 keluar dari kamar tersebut untuk mencuci mobil dinas Dansatgas, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung menggudangkan senjata Isyarat tersebut tetapi terus melanjutkan main handphone di atas tempat tidur.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 Lettu Inf Muhammad Farizal Agam (Pasi Ops) memerintahkan Terdakwa untuk pindah ke Pos Simpang 3 Lokpon sebagai Wadan Pos, sehingga jabatan Terdakwa sebagai Bamin Log diserahkan kepada Sertu Mat Joko (Saksi-8) selanjutnya dilakukan serah terima barang inventaris setelah itu Terdakwa mengirim foto lewat WhatsApp catatan barang inventaris antara lain :
  - a. Senjata yang terdiri dari: SS2 sebanyak 58 (lima puluh delapan) pucuk, Spg sebanyak 1 (satu) pucuk, Minimi sebanyak 2 (dua) pucuk, Pistol Combat sebanyak 10 (sepuluh) pucuk, Tropong sebanyak 4 (empat) buah, Kompas sebanyak 3 (tiga) buah, Gps sebanyak 4 (empat) buah.
  - b. Munisi terdiri dari : Geranat sebanyak 4 (empat) butir, SS2 V2 sebanyak 14.000. (empat belas ribu) butir, Minimi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Pistol G2 Combat 240 (dua ratus empat puluh) butir.

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB seluruh personel Yonif Mekanis 643/Wns yang melaksanakan Satgas RI-Malaysia kembali ke Yonif Mekanis 643/Wns dan sampai disatuan pukul 15.00 WIB.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 11.00 WIB dilaksanakan upacara penerimaan Puma Tugas yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr dilanjutkan pengarahan oleh Pangdam XII/Tpr dan Danyonif Mekanis 643/Wns di Aula Mulyono, setelah selesai personel Satgas mengembalikan senjata pegangan masing-masing diterima oleh Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 melakukan pengecekan materiil dan diketahui kotak senjata warna hijau bertuliskan pistol isyarat indeks Dansatgas Pamtas RI-Malaysia yang berisi jenis pistol isyarat nomor 86.00701, sarung pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) belum dikembalikan.
16. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa kembali ke Kompi senapan Mekanis 2 kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns Kab. Kubu Raya.
17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P.
18. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019 Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P. mengambil jam Komandan prajurit Kompi Markas di Aula Mulyono kemudian memerintahkan Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara, S.T.Han (Pasilog) untuk melakukan pengecekan materiil di Kompi Markas Yonif 643/Wns, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Pasilog, Kapten Inf. Galih Satriadi (Saksi-6), Saksi-5 dan Saksi-2 melaksanakan pengecekan materiil Kompi Markas dan didapati kurang 1 (satu) materiil yaitu jenis pistol isyarat nomor 86.00701, sarung pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang merupakan indeks Dansatgas.
19. Bahwa benar Saksi-2 memanggil Sertu Awaludin (Saksi-9) setelah bertemu Saksi-2 menanyakan tentang kelengkapan

*Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



materiil digudang senjata dan dijawab Saksi-9 untuk pistol isyarat beserta amunisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol masih dipegang Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (Dan Secaba Rindam XII/Tpr yang pada saat Pamtas selaku Dansatgas), setelah itu Saksi-2 mengirim pesan singkat melalui medsos telegram kepada Pratu Dodi Jumianto (Saksi-7) yang pada saat itu Saksi-7 BP ke Rindam XII/Tpr sebagai Adc dan dari keterangan Saksi-7 yaitu pistol isyarat, sarung pistol isyarat dan munisi BP 24 (dua puluh empat) butir yang ada di dalam kotak besi warna hijau sudah dikembalikan Saksi-4 kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Bamin log Satgas Pamtas RI-Malaysia, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via medsos WhatsApp tentang pengembalian jenis pistol isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-4 kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan tidak pernah menerima jenis pistoi isyarat, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol dari Saksi-4.
21. Bahwa benar atas hilangnya Kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat yang berisi jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, Munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan sarung pistol tersebut kemudian Pasi Intel Yonif Mekanis 643/Wns memerintahkan Sertu Gondo Andriatmoko (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2.
22. Bahwa benar hasil pemeriksaan di dapatkan keterangan antara lain pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Saksi-4 mengambil jenis pistol isyarat nomor 86.00701, sarung pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang masih di dalam kotak besi warna hijau di dalam mobil dinas Dansatgas dan menyerahkan kepada Terdakwa selaku Baminlog Satgas yang pada saat itu sedang tidur-tiduran dikamar ajudan di Pos Kotis Satgas Pamtas Gabma Entikong dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 29 Februari 2020 satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dandenpom XII/1 Sintang.

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



23. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2020 pukul 07.00 WIB Praka Muhammad Sofyan (Saksi-10), Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal menggunakan mobil tangki dinas Yonif Mekanis 643/Wns berangkat menuju ke Desa Pladis Kec. Anjongan Kab. Mempawah untuk mengisi air Prim Koperasi Kima, setelah sampai kemudian Saksi-10 membongkar selang robin dan ternyata selang tersebut bocor sehingga Saksi-10 membutuhkan benda tajam untuk memotong selang tersebut, pada saat Saksi-10 mencari benda tajam tersebut Saksi-10 menemukan kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat di kanan pojok dekat penguin yang isinya jenis pistol isyarat.
24. Bahwa benar Saksi-10 memanggil Pratu Rendy Ardhiyanyah dan Pratu Afrizal, selanjutnya Pratu Rendhi menghubungi via WhatsApp VC Dankima a.n. Lettu Inf Ari Cahyono dan melihatkan lewat handphone bahwa ada kotak besi warna Hijau yang bertuliskan Pistol isyarat kemudian Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono S.I.P., (Danyonif Mekanis 643/Wns).
25. Bahwa benar setelah ditemukan jenis pistol isyarat nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut, berdasarkan surat Dansubdenpom XII/1-7 Spy nomor R/16/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701.
26. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap fungsi penembakan cara kerja senjata oleh Kapten Cpl Budi Punawikan (Saksi-3) dan Kasijat Paldam XII/Tpr (Mayor Cpl I Nyoman Sukerta) di Mapaldam XII/Tpr dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik serta data nominative TOP/DSPP persenjataan Yonif Mekanis 643/Wns dapat dipastikan bahwa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 adalah asli inventaris milik Yonif 643/WNs yang sempat hilang dan asli buatan Pindad bukan rakitan adalah benar inventaris milik Yonif Mekanis 643/Wns.
27. Bahwa benar Terdakwa mengakui lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Terdakwa serta selama Terdakwa menjabat sebagai Bamin

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Log Satgas Terdakwa tidak pernah membuat laporan Bulanan mengenai barang inventaris dan materiil yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kekuasaan untuk menentukan Dakwaan mana yang lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama menurut Majelis Hakim lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sejauh mana terbuktinya unsur-unsur dari Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapiagakan untuk perang."
3. Unsur ketiga : "Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak : menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya."
4. Unsur keempat : "Sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" adalah Menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam IV/Diponegoro tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, setelah selesai ditugaskan di Yonif 643/Wns sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21170073570896.
- b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/241-45/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Bayu Hendra Laksana NRP 21170073570896 dan Terdakwa lah orangnya.
- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Mekanis 643/Wns, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang"

Bahwa yang termasuk pada suatu angkatan perang adalah pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang militer yang dulunya disebut angkatan perang yang saat ini disebut TNI pada saat melakukan perbuatannya adalah orang-orang yang disiapsiagakan atau akan dan sedang melakukan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Bahwa suatu satuan angkatan perang pada umumnya dikatakan disiapsiagakan untuk perang, apabila kepada anggota pasukan itu telah diberikan perintah persiapan untuk perang dan dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan perang.

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan Telegram Panglima TNI Nomor TR/151/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif 511/DY digantikan oleh Yonif Mekanis 643/Wns (Satuan Terdakwa) dan Yonif 320/BP digantikan oleh Yonif R 301/Pks, yang dilanjutkan dengan Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Wilayah Kalimantan Barat TMT 1 Maret s.d. 30 November 2019 diantaranya nama Terdakwa dengan nomor urut 98.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 pukul 08.00 WIB sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang personel Yonif Mekanis 643/Wns, termasuk diantaranya Terdakwa, melaksanakan upacara pemberangkatan Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kodam XII/Tpr yang diambil oleh Pangdam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 16.30 WIB para personel Satgas melaksanakan serpas menuju Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau
- c. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pos Kotis Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau, kemudian Dansatgas melaksanakan serah terima dari Yonif 511/Dy kepada Yonif Mekanis 643/Wns, setelah selesai serah terima tersebut kemudian Baminlog Yonif 511/DY menyerahkan terimakan kepada Terdakwa berupa ULP (uang lauk pauk) sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan gudang senjata, setelah itu Terdakwa bersama anggota Yonif 643/Wns yang ada di Pos

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotis Entikong, Kec. Entikong Kab. Sanggau  
menggudangkan senjata yang dibawa satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam-pakai atau menyimpan, ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya”.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin tertulis, dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh adalah perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa perbuatan material berupa menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang, oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “menghilangkan”. Yang dimaksud dengan perbuatan menghilangkan adalah suatu perbuatan/tindakan untuk menyapakan atau membuat barang yang tadinya ada menjadi tidak ada lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menghilangkan adalah menyapakan. Arti lainnya dari menghilangkan adalah membuat supaya hilang. Contoh: menghilangkan uang, menghilangkan senjata dan lain-lain.

Bahwa Pasal ini. Dapat juga disimpulkan tentang adanya unsur kesengajaan itu dari ketentuan objeknya yang bukan saja hanya barang-barang yang dipercayakan kepadanya sendiri, melainkan juga yang dipercayakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada militer lainnya, tanpa mempersoalkan apakah militer lainnya itu mengetahui/ menyetujuinya atau tidak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Letkol Inf Dwi Agung Prihanto (Dansatgas) berkata kepada Pratu Podo Iswantoro (Saksi-4) bahwa jenis pistol isyarat tidak digunakan maka lebih baik digudangkan kemudian Saksi-4 mengeluarkan kotak besi warna hijau yang bertuliskan Pistol isyarat yang isinya antara lain 1 (satu) pucuk jenis pistol isyarat Noreg 86.00701, munisi BP 24 (dua puluh empat) butir dan 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam dari mobil dinas Dansatgas.
- b. Bahwa benar Saksi-4 bawa masuk kotak besi warna hijau yang bertuliskan Pistol isyarat yang isinya ke kamar Ajudan (Adc) yang pada saat itu ada Terdakwa selaku Baminlog yang sedang berbaring sambil main handphone, kemudian Saksi-4 menitipkan dan meletakkan kotak warna hijau bertuliskan Pistol isyarat tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "agar kotak besi bertuliskan Pistol isyarat tersebut diamankan" dijawab Terdakwa "Iya".
- c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 keluar dari kamar tersebut untuk mencuci mobil dinas Dansatgas, namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung menggudangkan senjata Isyarat tersebut tetapi terus melanjutkan main handphone di atas tempat tidur.
- d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan Sertijab Danyonif Mekanis 643/Wns dari Letkol Inf Dwi Agung Prihanto, S.Sos, M.Tr (Han) kepada Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P.

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019 Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.LP. mengambil jam Komandan prajurit Kompi Markas di Aula Mulyono kemudian memerintahkan Lettu Inf Dicky Brian Eka Baskara, S.T. Han (Pasilog) untuk melakukan pengecekan materiil di Kompi Markas Yonif 643/Wns, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf. Galih Satriadi (Saksi-6), Saksi-2 dan Saksi-5 melaksanakan pengecekan materiil Kompi Markas dan didapati kurang 1 (satu) materiil yaitu jenis Pistol isyarat Nomor 86.00701, Sarung Pistol dan munisi BP 24 (dua puluh empat) yang merupakan indeks Dansatgas.
- f. Bahwa benar Terdakwa mengakui lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada Terdakwa serta selama Terdakwa menjabat sebagai Bamin Log Satgas Terdakwa tidak pernah membuat laporan Bulanan mengenai barang inventaris dan materiil yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepada seseorang militer lainnya” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahuinya” mempunyai pengertian sebagai pengganti dari istilah “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa Kesengajaan menurut MvT adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer atau barang-barang keperluan angkatan perang menurut ketentuan





Pasal 147 sampai dengan 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ada 3 (tiga jenis) yaitu :

- a. Binatang yang digunakan untuk keperluan perang
- b. Barang keperluan perang dan senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.
- c. Barang yang termasuk pakaian militer atau perlengkapan militer.

Yang dimaksud dengan perlengkapan militer (*militaire uitrusting*) ialah suatu alat/kelengkapan bagi seorang militer baik yang digunakan dalam perang maupun untuk digunakan dalam keadaan damai (selain perang) termasuk di dalamnya senjata dan amunisi yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada militer lainnya. Yang menjadi ukuran ialah bahwa barang itu berasal dari (persediaan) negara, jadi bukan bagaimana sampai nya atau cara penerimaan atau pengambilan nya. Lain halnya apabila barang itu dibeli sendiri oleh oknum militer yang bersangkutan. Misalnya dibeli dari suatu toko pakaian/perlengkapan militer yang telah mendapat izin dan untuk melakukan pembelian itu ia berhak atau telah mendapat izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns kehilangan barang inventaris Negara berupa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir melalui Lapsus Danyonif Mekanis 643/Wns no R/11/LAPSUS/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang ditembuskan kepada Kapaldam XII/Tpr.
- b. Bahwa benar barang inventaris Negara berupa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut telah ditemukan

*Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Lapharsus Danyonif Mekanis 643/Wns no R/38/LAPHARSUS/IV/2020 tanggal 10 April 2020 dan saat ini menjadi barang bukti di Subdenpom XII/1-7 Spy Denpom XII/1 Sintang.

- c. Bahwa terkait telah ditemukan jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir tersebut Saksi bersama Kasijat Paldam XII/Tpr (Mayor Cpl I Nyoman Sukerta) pada tanggal 14 April 2010 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai telah melakukan pemeriksaan terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 beserta munisi BP 24 (dua puluh empat) butir atas permohonan pemeriksaan barang bukti dari Dansubdenpom XI/1-7 Spy nomor R/16/IV/2020 tanggal 13 April 2020 bertempat di Mapaldam XII/Tpr.
- d. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis pistol isyarat Nomor 86.00701, pemeriksaan terhadap fungsi penembakan cara kerja senjata dan pengecekan terhadap nomor senjata serta data nominative TOP/DSPP persenjataan Yonif Mekanis 643/Wns dapat dipastikan bahwa jenis pistol isyarat Nomor 86.00701 adalah asli inventaris milik Yonif 643/Wns yang sempat hilang dan asli buatan Pindad bukan rakitan, dan Paldam XII/Tpr telah mengirimkan surat keterangan No. B/364/IV/2020 yang menerangkan bahwa pistol isyarat no. 86.00701 adalah benar inventaris milik Yonif Mekanis 643/Wns yang merupakan perlengkapan militer/perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut perlengkapan militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepada militer lainnya sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan militer”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak atau kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI yang berpangkat Sersan dua (Bintara) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan yang diberikan kepadanya yang dalam pelaksana tugas tersebut diatur dalam SOP atau standar operasional prosedur namun terdakwa tidak melaksanakannya. Terdakwa mengetahui dan menyadari adanya aturan tersebut namun terdakwa mengenyampingkan aturan tersebut dan malah asik bermain HP sambil tidur-tiduran sehingga Terdakwa lalai terhadap kewajibannya untuk melaksanakan dan mencatat dalam buku serah terima material berupa Pistol isyarat, serta menyimpan dan mengamankan nya dalam gudang material atau gudang senjata.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya 1 (satu) pucuk Pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi dan sarung pistol yang tersimpan dalam kotak besi warna hijau di daerah operasi, namun terakhir Pistol isyarat dan kelengkapannya dalam kotak besi warna hijau dapat ditemukan kembali oleh personil yang lain dari Yonif Mekanis 643/Wns.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat disiplin dan kesadaran Terdakwa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit yang bertugas dibidang logistik.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagai sesorang prajurit TNI sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan, serta tidak lagi melakukan kelalaian dan lebih disiplin lagi sehingga menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Keadaan yang meringankan :**

*Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melakukan kelalaian lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kesatuan maupun negara.
3. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk dapat berbuat yang baik untuk kepentingan dinas dan satuan dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
4. Bahwa Barang bukti berupa Pistol isyarat Noreg: 86.00701, 24 (dua puluh empat) butir munisi serta sarung pistol yang berada dalam kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat telah ditemukan kembali

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para tidak sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang menjadi landasan bersikap dan bertindak sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang yang ditugaskan sebagai Baminlog seharusnya tidak melakukan kecerobohan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian negara maupun kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kurang bertanggung jawab terhadap tugas pokok yang diberikan kepadanya dan tidak melakukan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan serta permohonan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi Hukuman yang seringannya dapat diterima.

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, selanjutnya barang inventaris negara/peralatan perang yang hilang berupa 1 (satu) pucuk Pistol isyarat Noreg: 86.00701, 24 (dua puluh empat) butir munisi serta sarung pistol yang berada dalam kotak besi warna hijau bertuliskan Pistol isyarat telah ditemukan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701.
- 1 (satu) kotak Munisi besi warna hijau.
- 10 (sepuluh) butir Munisi Isyarat warna putih.
- 8 (delapan) butir Munisi Isyarat warna merah.
- 6 (enam) butir Munisi Isyarat warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam.
- 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Kompil Markas Yonmek 643/Wns.
- 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas RI-Malaysia.

- i) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-Malaysia Kompi Markas Yonmek 653/Wns.
- j) 1 (satu) buah buku penerimaan munisi.
- k) 1 (satu) buah buku keluar munisi.
- l) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2018.
- m) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2019.
- n) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2019.
- o) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2020.

Merupakan bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, bukti-bukti tersebut adalah barang milik negara dan merupakan inventaris kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Yonif 643/Wns.

## 2. Surat-surat :

- a) 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- b) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek 643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember 2019.
- c) 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- d) 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar.

- e) 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koodsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019.
- f) 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- g) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain.
- h) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan Optik satuan Yonmek 643/Wns
- i) 1 (satu) lembar Indek Bekal pokok munisi Khusus.
- j) 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang Inventaris dan materiil dengan Serda Andi Dian Saputro.
- k) 2 (dua) lembar foto : 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1 (satu) buah sarung pistol isyarat.
- l) 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi.

Merupakan bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, bukti-bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto  
Pasal 190 Ayat (1), juncto Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : BAYU HENDRA LAKSANA, Serda NRP 21170073570896, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dipersiapkan untuk perang menghilangkan sesuatu barang yang diberikan Negara kepada seorang militer lainnya sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan militer".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) hari.  
  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang- barang :
    - 1) 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat Noreg : 86.00701.
    - 2) 1 (satu) kotak Munisi besi warna hijau.
    - 3) 10 (sepuluh) butir Munisi Isyarat warna putih.
    - 4) 8 (delapan) butir Munisi Isyarat warna merah.
    - 5) 6 (enam) butir Munisi Isyarat warna hitam.
    - 6) 1 (satu) buah sarung Pistol isyarat warna hitam.
    - 7) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Kompil Markas Yonmek 643/Wns.
    - 8) 1 (satu) buah buku keluar masuk senjata SS2 Satgas Pamtas RI-Malaysia.
    - 9) 1 (satu) buah buku keluar masuk Pistol Satgas RI-Malaysia Kompil Markas Yonmek 653/Wns.
    - 10) 1 (satu) buah buku penerimaan munisi.
    - 11) 1 (satu) buah buku keluar munisi.
    - 12) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TWIV TA 2018.

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2019.
- 14) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW IV TA 2019.
- 15) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggung jawaban materil TW I TA 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Yonif Mekanis 643/Wns

b. Surat-surat :

- 1) 10 (sepuluh) lembar Daftar Alkap TOP DSPP Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- 2) 4 (empat) lembar Daftar Nominatif personel Yonmek 643/Wns sesuai Orgas 2016 periode bulan Desember 2019.
- 3) 9 (sembilan) lembar Nominatif Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- 4) 2 (dua) lembar Sprin Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/280/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 untuk pelaksanaan Ops. Pamtas RI-Malaysia di wilayah Kalbar.
- 5) 51 (lima puluh satu) lembar Nominatif personel Koopsdam XII/Tpr dalam rangka tugas Ops Pamtas RI-Malaysia Prov. Kalbar periode 1 Maret s.d. 30 November 2019.
- 6) 10 (sepuluh) lembar Nominatif personil sesuai Pos Satgas Pamtas RI- Malaysia Yonmek 643/Wns TA 2019.
- 7) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata yang sama satuan lain.
- 8) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif senjata dan Optik satuan Yonmek 643/Wns
- 9) 1 (satu) lembar Indek Bekal pokok munisi Khusus.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy catatan pada saat Terdakwa melaksanakan serah terima barang Inventaris dan materiil dengan Serda Andi Dian Saputro.
- 11) 2 (dua) lembar foto : 1 (satu) pucuk senjata pistol isyarat, 24 (dua puluh empat) butir munisi, 1 (satu) kotak munisi warna hijau dan 1

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sarung pistol isyarat.

12) 3 (tiga) lembar Foto Gudang senjata dan Munisi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H. Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H. Letda Chk NRP 11180003201090 dan Budi Budiman, S.H. Letnan Dua Chk NRP 11190026891287, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 524432

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Sus NRP 541691

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)